

## **Model Baru Perekrutan KPK**

### **Mohammad Fajrul Falaakh**

Proses perekrutan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi menuai kontroversi. DPR hanya berhak memilih empat komisioner dari delapan calon yang diajukan Presiden. Satu posisi komisioner sudah "direservasi" untuk Ketua KPK saat ini.

Reservasi ini terjadi karena model yang tak sinkron dicangkokkan pada perekrutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan masa jabatan kelembagaan berdasarkan keanggotaan satu paket, kolegal, diubah menjadi masa jabatan individual.

### **Kesepakatan diskresi**

Lima pemimpin KPK 2007-2011 dipilih DPR dari sepuluh calon. Lowongan jabatan terjadi saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberhentikan komisioner Antasari Azhar pada 2009. Presiden harus mengajukan calon pengganti [Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang KPK].

Presiden tidak mengajukan kembali lima calon lain yang tak dipilih DPR. Presiden justru membentuk panitia yang menyeleksi 200-an calon selama Mei-Agustus 2010 dengan biaya sekitar Rp 2,5 miliar. Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto lolos pada tahap akhir. Presiden mengajukan keduanya kepada DPR. Busyro terpilih.

Menindaklanjuti pilihan DPR dan bersetuju dengan masa jabatan Busyro untuk satu tahun, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129/P/2010. DPR dan Presiden bersepakat bahwa pemimpin pengganti KPK hanya melanjutkan masa jabatan yang tersisa dan akan berakhir bersama masa jabatan pemimpin yang menjabat lebih dulu.

Agaknya masa jabatan pengganti presiden dan/atau wakil presiden saat terjadi lowongan dalam masa jabatan (Pasal 8 UUD 1945) atau pada penggantian antarwaktu di lembaga perwakilan dan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi referensi bagi kesepakatan ini.

Keppres itu merupakan diskresi tata usaha negara berdasarkan kesepakatan DPR dan Presiden karena di dalam UU KPK 2002 tak ada teks tentang masa jabatan komisioner yang direkrut di tengah masa jabatan, dalam arti "sekadar" melanjutkan masa jabatan tersisa atau masa jabatannya penuh empat tahun.

Keppres itu tidak pernah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, sejumlah aktivis antikorupsi mengujikan Pasal 34 UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan mendaku telah menderita kerugian konstitusional. MK mengakui kerugian tersebut dan menilai bahwa interpretasi pada keppres itu tak dapat ditentang.

MK menyatakan, Pasal 34 bertentangan dengan UUD 1945 apabila tak dibaca sesuai dengan perintahnya bahwa komisioner KPK—baik yang diangkat secara bersamaan maupun yang diangkat

untuk menggantikan komisioner yang berhenti dalam masa jabatannya—memegang jabatan selama empat tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

## **Implikasi**

Diskresi tata usaha negara dalam keppres itu dinilai tak pasti sehingga ketentuan UU KPK yang mendasarinya diuji dan MK menentukan kepastian lain. Keberpihakan MK pada "kasus Busyro" berhasil memperpanjang masa jabatan komisioner pengganti menjadi penuh empat tahun (2010-2014). Putusan MK mungkin mengoptimalkan pemanfaatan anggaran perekrutan KPK 2010: untuk empat tahun masa jabatan.

Implikasi putusan MK perlu dicermati. Pertama, putusan MK tidak hanya menguji berlakunya UU ke depan, tetapi juga berlaku surut menguji keppres tersebut.

Panitia Seleksi Pemimpin KPK 2011-2015 memutuskan delapan calon karena hanya tersedia empat lowongan komisioner KPK. Presiden berubah sikap dari tahun 2010 dan mengajukan delapan calon ke DPR. Kedua, DPR dipaksa memilih empat pemimpin KPK.

Ketiga, perekrutan pemimpin KPK diubah seperti model perekrutan Senat di Jepang, Australia, Amerika Serikat atau Bundesrat di Austria dan Jerman. Satu jabatan di KPK akan diisi pada tahun 2014 dan anggaran perekrutannya harus disediakan.

Keempat, putusan MK menugaskan Presiden dan DPR merekrut komisioner KPK dalam dua tahun berturut-turut pada interval tiga tahunan (seorang pada 2014 dan empat orang pada 2015). Kelima, waktu dan anggaran perekrutan yang bersifat insidental apabila terjadi kekosongan komisioner KPK, seperti tahun 2010, diubah menjadi keharusan.

Keenam, ada tiga model perekrutan KPK: perekrutan empat komisioner pada awal masa jabatan, perekrutan seorang komisioner berdasarkan putusan MK, dan perekrutan insidental apabila terjadi lowongan komisioner KPK. Ketujuh, berdasarkan putusan MK pada perekrutan insidental, masa jabatan KPK berlaku individual, bukan kelembagaan. Secara melembaga, perekrutan komisioner KPK menjadi tidak sinkron sehingga watak kepemimpinan (dan keanggotaan) kolegial pada KPK diubah menjadi lembaga multi-anggota seperti parlemen.

Mungkin anggota DPR berpikir, terutama yang menanti pergantian antarwaktu, bahwa model perekrutan yang tak sinkron ini juga dapat diterapkan di DPR. Apalagi, tak sedikit uang pribadi calon atau dari sponsor dan APBN yang dibelanjakan untuk keperluan pemilu. Pikiran ini berimplikasi tak sederhana pada desain elektoral.

Cara perekrutan jabatan publik mengandung logika internal dan koherensi struktural, bukan sekadar kumpulan kata-kata dalam peraturan. Desain yang tak komprehensif dalam UU telah mengundang improvisasi. Namun, utak-atik yang tampaknya parsial atau atomistis dapat menyulap koherensi pada desain itu menjadi lain dan berimplikasi luas. (Sumber: *Kompas*, 8/9/2011)